

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKKAN SARANA UMUM (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**KURNIAWATI**

**B0 111 81 438**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKKAN SARANA UMUM  
(Studi Kasus Putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp)**

**OLEH**

**KURNIAWATI**

**B0 111 81 438**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

#### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUSAKKAN SARANA UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor:17/Pid.B/2021/PN.Jnp)

Disusun dan diajukan oleh

**KURNIAWATI**

**B011181438**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 26 April 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. Dr.Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H.,M.H

NIP. 19620711 198703 1 001

NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskwo, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **KURNIAWATI**

Nomor Induk : **B01118438**


Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKKAN SARANA UMUM (Studi  
Putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 21 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



21/3-2022

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KURNIAWATI  
N I M : B011181438  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUSAKKAN SARANA UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17/Pid.B/2021/PN.Jnp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 49731231-199903 1 003

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Kurniawati

Nim : B011181438

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pid.B/2021/PN.Jnp) adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Kurniawati

## ABSTRAK

**KURNIAWATI (B011181438), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum (Studi Putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp)”** dibawah bimbingan H.M Said Karim selaku pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pengrusakkan sarana umum dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim, atas tindak pidana pengrusakkan sarana umum dari putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Kualifikasi tindak pidana pidana pengrusakkan sarana umum dalam perspektif hukum pidana terdapat pada Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik formil (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan pengrusakkan sarana umum dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Jnp, terdakwa didakwa dengan Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemilihan Pasal tersebut dinilai sudah tepat karena dianggap sudah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengrusakkan, Sarana Umum.***

## **ABSTRACT**

**KURNIAWATI (B011181438), Faculty of Law, Hasanuddin University with the title "Juridical Analysis of the Crime of Destruction of Public Facilities (Study of Decision No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp)"** under the guidance of HM Said Karim as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as a companion mentor.


This study aims to determine the qualifications of the crime of destroying public facilities and to find out the considerations of the Panel of Judges on the crime of destroying public facilities from the decision No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp

This research uses normative legal research with a statutory approach and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and Judge's Decisions. Secondary legal materials are literature books and journals related to this research. As well as tertiary legal materials, namely articles and literature on the internet as supporting data in this research. The entire legal material was analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are (1) The qualifications for the criminal act of destroying public facilities in the perspective of criminal law are contained in Article 408 of the Criminal Code which is a formal offense (2) The application of material criminal law to anyone who commits an act of destroying public facilities In Decision Number 17/Pid.B/2021/PN.Jnp, the defendant was charged with Article 408 of the Criminal Code. The selection of this article was considered appropriate because it was considered to be in accordance with the legal facts at trial.

***Keywords: Crime, Vandalism, Public Facilities.***

## UCAPAN TERIMA KASIH



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKKAN SARANA UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 17/PID.B/2021/PN.JNP)**.”

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua

orang tuaku pemberi motivasi terbesar penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya Ayahanda **H. M Arsyad Lempong dan Ibunda HJ. Syamsiah Kammi** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung penulis: **Reskiawan S.Tr.(Han), Sinar Hidayat, Nurul Fajri AS** terima kasih keluarga tercintaku atas motivasi dan doa yang tak henti-hentinya.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H, M.AP selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Muh Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. Selaku

Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,MS Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M,H selaku penguji, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.
8. Sahabat- sahabat terbaikku, Acc crew 2012, Juwita septiana Aprisal, Raodah Fitri, Amisha damayanti, Jelita septiani Aprisal S.H., Nur juwita Malik yang selama ini telah mengajarkan arti sebuah persahabatan kepada penulis. Terima kasih atas doa,

support, dan solidaritasnya selama ini. Semoga kita selalu bisa saling berbagi dan meraih kesuksesan bersama-sama. Amin.

9. Terima kasih juga kepada Muh. Agung Akbar yang selalu support terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga kita selalu bisa saling berbagi dan meraih kesuksesan bersama-sama Amin.
10. Teman-teman seperjuangan AMANDEMEN 2018 terima kasih penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.
11. Teman-teman BALANCE 2018 terima kasih penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan
12. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 106 Universitas Hasanuddin Kab. Jeneponto terkhusus Posko Desa Samataring terima kasih atas kerjasamanya selama KKN.
13. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 21 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kurniawati', is centered within a light gray rectangular box.

Kurniawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Peneltian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis Dan Sumber Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum.....	16
5. Analisis Sumber Hukum.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKKAN SARANA UMUM .....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana .....	18

1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	27
4. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	34
C. Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum.....	39
1. Pengertian Pengrusakan.....	39
2. Jenis-Jenis Pengrusakan .....	45
3. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan Sarana Umum .....	53
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan Sarana Umum .....	54
D. Analisis kualifikasi Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum .....	55

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN  
HUKUM MAJELIS HAKIM, ATAS TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKKAN SARANA UMUM DARI PUTUSAN  
NO.17/PID.B/2021/PN.JNP)..... 58**

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp) .....	58
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yurids .....	60
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis .....	61
B. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	63
C. Tugas dan Kewajiban Hakim serta Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hakim .....	67
D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Atas Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum Dari Putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp) .....	72
1. Posisi Kasus .....	72
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	79

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	80
4. Amar Putusan .....	82
5. Analisis Penulis .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya masyarakat Indonesia membutuhkan fasilitas umum. Semua fasilitas yang digunakan dan ditargetkan merupakan faktor yang berpotensi sangat penting dalam menentukan arah dan pertumbuhan daerah dimasa depan, karena pembangunan tidak akan berhasil dan mungkin tertunda, digunakan tanpa dukungan infrastruktur yang layak.<sup>1</sup>

Diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat, diperintah oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.

Fasilitas umum adalah bangunan yang berada pada ruang publik yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktivitas, seperti stasiun kereta api, tempat wisata, supermarket tradisional, supermarket atau pusat perbelanjaan

---

<sup>1</sup> Asteryna Anandita, "Pelaksanaan Pembangunan Saran Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 Nomor 5, 2013. hlm. 856

pertokoan.<sup>2</sup> Pengertian sarana juga diperkuat oleh Winarno Surakhmad yang berpendapat bahwa media adalah sesuatu yang dapat peruntukkan untuk melakukan suatu aktivitas.<sup>3</sup>

Sarana menurut penulis merupakan sarana yang mempermudah usaha-usaha untuk memperlancar kehidupan sehari-hari. Publik atau publik biasanya berbicara tentang segala hal, tidak ada hak istimewa, apakah itu individu atau organisasi tertentu. Dalam hal ini sarana telah disediakan oleh pemerintah, siapapun dan apapun dapat kita nikmati, tanpa membedakan suku, ras, agama dan perbedaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan umum atau pekerjaan Pekerjaan umum adalah pekerjaan yang melayani kepentingan umum, seperti trotoar, halte, jalan raya, perlintasan sebidang, proyeksi, lampu jalan, dan lain-lain sebagainya.<sup>4</sup>

Sangat penting untuk memperhatikan pemeliharaan sarana umum maka dari itu, pemerintah sebagai badan yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat luas terkhusus pada pemeliharaan sarana umum. Untuk itu, menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan aktif dalam pemeliharaan sarana umum.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusiolosme Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta. hlm. 116

<sup>3</sup> Winarno Surakhmad, 2001, *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Tarsito, Bandung. hlm. 24.

<sup>4</sup> M. Nurul Irfan, 2016, *Pidana Islam*, Amzah, Jakarta. hlm. 4

Namun, banyak masyarakat saat ini yang tidak menyadari pentingnya menjaga dan memelihara sarana umum. Menurut R Soesilo, dalam perspektif hukum pidana disebutkan bahwa tujuan vandalisme adalah merusak milik orang lain tanpa memperoleh barang tersebut. Demonstrasi adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat di depan umum dengan tuntutan tertentu kepada para pengunjuk rasa. Secara hukum, protes di negara demokrasi yang sah dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>5</sup>

Kerusakan pekerjaan sarana umum tidak terjadi secara kebetulan, banyak faktor yang menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi termasuk unsur kelalaian/kecelakaan, walaupun akibatnya adalah kerusakan pada bangunan pekerjaan umum karena seperti yang penulis jelaskan diatas, tindakan tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan. oleh pemangku kepentingan. Faktor kedua adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, pada faktor ini terlihat jelas adanya suatu bagian atau sekelompok orang yang bermaksud melakukan tindakan yang merugikan pekerjaan umum. Kesadaran hukum yang rendah akan mempengaruhi perilaku masyarakat tanpa beban melanggar aturan yang ada. Kemudian, faktor ketiga adalah lemahnya sanksi hukum terhadap pelakunya.

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 278

Lemahnya kesadaran hukum masyarakat bisa terhapus jika diimbangi dengan hukuman berat dari sanksi yang ada.<sup>6</sup>

Salah satu kasus pidana perusakan fasilitas umum yang terjadi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan adalah perusakan fasilitas umum berupa pembongkaran tempat penampungan mata air (selanjutnya disingkat PMA) Terdakwa I Abdul Halim Alias Halim Bin Gassing dan Tergugat II Mappauddin alias Mappa Bin Jaga. Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau selambat-lambatnya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2019, atau di waktu lain tahun 2019, di mata air Lembang Tallua, di Desa Bontomanai, Desa Ujungbulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Sekitar pukul 13.00 tanggal 30 Maret 2019 WITA, saat saksi Harum Bin Ronjo mendampingi saksi Arfah Bin Hakim menuju tempat penampungan air (PMA) dialiran Lembang Tallua, Desa Bontomanai, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto untuk memeriksa Saksi Harum dan Saksi Arfah mendengar beberapa orang berbicara kemudian Saksi Harum dan Saksi Arfah menemukan tempat persembunyian disemak-semak untuk melihat keadaan, dimana pada saat itu dua orang saksi melihat Terdakwa I Abdul Halim. alias Halim Bin Gassing dan terdakwa II Mappauddin Alias

---

<sup>6</sup> Hukum Online “Status Kekuatan Hukum Rancangan Peraturan-Peraturan Daerah, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t59127f312e208/status-ketentuan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-raperda>, Diakses pada Sabtu 5 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

Mappa Bin Jaga serta beberapa orang tak dikenal melakukan perusakan bak tersebut (PMA). Saat itu, pelaku menggunakan gergaji kayu untuk memotong pipa yang membawa air dari tadah ke luar sungai, sementara beberapa orang tak dikenal membantu memegang pipa sambil dipotong, lalu pipa itu dibawa keluar dari lokasi penampungan mata air.

Bangunan PMA penampungan mata air merupakan konstruksi untuk menyimpan dan melindungi mata air dari pencemaran dan dapat juga dilengkapi dengan penampung air. Dengan tampungan mata air ini, pengairan setiap rumah terjamin. Oleh karena itu, penting untuk diupayakan perlindungannya. sumber dengan sistem air minum yang memelihara sumber air baku untuk air minum agar kuantitas dan kualitas air tidak berubah. Hal ini diperlukan dari segi teknis, agar saluran mata air dipertahankan pada tempat yang tetap dan terukur, aspek non teknis diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan mata air agar tidak rusak sesuai dengan kearifan lokal.

Perbuatan para pelaku pada hari Sabtu tanggal 30 bulan maret 2019, bertempat di mata air Lembangtallua, yang terletak didusun Bontomanai, Desa Ujungbulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya di tempat lain dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, menghancurkan atau membuat bangunan, kereta api, trem, telegraf, atau air, gas, air atau

saluran air lainnya yang digunakan untuk tujuan ini tidak dapat digunakan lagi umum. Akibat perbuatan para pelaku sampai saat ini bak penampungan mata air (PMA) yang terletak dilembangtallua, Dusun Bontomanai, Desa Ujungbulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tidak dapat digunakan oleh masyarakat sebagaimana dengan tujuan semula, sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp97.380.000 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Perbuatan pelaku dijerat dengan dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 408 KUHP dan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan undang-undang lain yang terkait. dan peraturan. , dalam putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Jnp. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan tindak pidana pengrusakkan sarana umum dapat merupakan tindakan kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PIDANA KERUSAKAN FASILITAS UMUM (STUDI KASUS NO.17/PID.B/2021/PN.JNP)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pengrusakkan sarana umum dalam kasus (Putusan No.17/Pid.B/PN.Jnp)?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan sarana umum (Studi Putusan No. 17/Pid.B/2021/PN.Jnp)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perusakan fasilitas umum.
2. Menganalisis penerapan hukum pidana perusakan nasihat umum dalam putusan No.17/Pid.B/2021/PN.Jnp

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan melengkapi literatur terkait tanggung jawab perpustakaan kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum.

#### **2. Manfaat praktis**

Pencarian ini akan memberikan informasi terkait dengan tindak pidana perusakan sarana umum selain itu, ini juga merupakan faktor yang

harus diingat ketika memutuskan kasus hukum pidana akan tiba, bersama dengan informasi tambahan untuk penegakan hukum agar menegakkan hukum khusus dibidang hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, penulis mengambil dua sampel penelitian sebelumnya dengan masalah yang keaslian penulis.

1. Andi Asmaraeni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 dengan judul “Tindak Pidana Pengrusakan Barang Secara Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemusnahan barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks?
  - b. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemusnahan barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks?

Berdasarkan Dari judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan kajian yang telah diuraikan di atas, lebih membahas tentang penerapan hukum pidana substantif terhadap tindak pidana perusakan barang yang dilakukan secara bersama.

Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan pada Putusan Hakim sebagai objek kajian.

Dimana rumusan masalah penulis yaitu:

- a) Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pengrusakkan sarana umum?
  - b) Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengrusakkan sarana umum (Studi Putusan No. 17/Pid.B/2021/PN.Jnp)?
2. Siska, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017, dengan judul skripsi “Petanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan dan Pengrusakan Barang Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 352/Pid.B/PN.SGM)”. dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Apa faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan perusakan barang milik orang lain dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2015/PN.SGM?
  - b. Apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan perusakan barang milik orang lain dalam putusan no. 352/Pid.B/2015/PN.SGM?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dan pengrusakan barang milik orang lain. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan pada Putusan Hakim sebagai objek kajian.

Dimana rumusan masalah penulis yaitu:

- a) Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pengrusakan sarana umum?
- b) Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengrusakan sarana umum (Studi Putusan No. 17/Pid.B/2021/PN.Jnp)?

Dari kedua penelitian tersebut, maka tidak terdapat kesamaan dalam skripsi yang telah penulis tulis, baik dengan judul, rumusan masalah, lokasi penelitian, serta pembahasan substansinya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Hukum adalah ilmu, karena ilmu hukum harus dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah melalui kajian hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

Penelitian hukum adalah studi ilmiah tentang gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya atau meneliti fakta-fakta hukumnya guna mencari pemecahan masalah yang timbul dari gejala-gejala dalam kalimat tersebut

Berdasarkan pengertian penelitian hukum, Kemudian fenomena hukum dan fakta hukum tersebut menggunakan batasan-batasan penelitian berdasarkan konstruksi yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem yaitu zat yang signifikan (zat hukum) subsistem struktur hukum (struktur hukum) dan subsistem fisik Budaya Prancis Zat hukum termasuk dokumen hukum di mana salah satunya, seperti yang ditunjukkan dalam hukum struktur hukum berkaitan dengan organisasi organisasi hukum dan kompetensi organisasi dan karyawan (bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang). Sementara budaya hukum melibatkan perilaku masyarakat.

Dalam penelitian ini sendiri membahas tentang substansi hukum yang kemudian dapat diterapkan dalam penelitian dengan jenis penelitian normatif, penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen kepustakaan atau data sekunder.

Pada penelitian ini sendiri membahas tentang substansi hukum yang kemudian dapat diterapkan dalam penelitian dengan jenis penelitian normatif, penelitian hukum adalah penelitian hukum yang

---

<sup>8</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" Jurnal Yuridis, Vol. 4, Nomor. 2 Desember 2017, Hlm. 150.

dilakukan dengan mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder.<sup>9</sup>

Jenis Penelitian hukum ini disebut juga dengan penelitian hukum teoritis. Peter Mahmud Marzuki, memberikan definisi penelitian hukum yang menjelaskan bahwa jenis penelitian ini adalah:<sup>10</sup>

Proses mencari kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi dalam penelitian hukum, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam ketentuan hukum atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang digunakan sebagai norma bagi perilaku manusia yang dianggap sesuai.

Sementara itu, juga didukung oleh referensi yang dilakukan oleh Seorjono Sukanto tentang penelitian hukum normatif, yaitu:<sup>11</sup>

Studi hukum normatif ke dalam sifat dan ruang lingkungannya norma hukum di mana disiplin didefinisikan sebagai sistem doktrin tentang praktik, sering kali termasuk aturan analitik dan preskriptif dan Regulasi hukum sering dimasukkan dalam disiplin regulasi jika hukum dianggap hanya mencakup aspek normatif dan bukan mata pelajaran lain yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>10</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>11</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 8, Nomor. 1, Januari–Maret 2014, hlm. 25.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif dibagi menjadi beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus; pendekatan hukum; pendekatan sejarah (*historis approach*); pendekatan komparatif; pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan analitis (*analytical approach*); dan pendekatan filosofis. Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis didasarkan pada pendekatan di atas, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi fokus kajian.
- b. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani atau berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus penelitian..

## 3. Jenis dan Sumber Hukum

---

<sup>12</sup> Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif " , Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol. 19, Nomor 2, Desember 2018, hlm 207.

Dalam konteks penelitian hukum murni atau penelitian hukum normatif/doktrinal, dilihat dari sumber data yang digunakan, tidak ada dualisme dalam tipe data seperti yang dikenal dalam lingkungan metode penelitian umum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum hanya dikenal sebagai sumber hukum yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sumber hukum. Sedangkan jenis dan tingkatannya dibedakan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>13</sup>. Berikut dijelaskan secara rinci:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai kewenangan.<sup>14</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara yang kesemuanya dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan keputusan-keputusan badan-badan administratif. Terdiri dari norma dasar

---

<sup>13</sup> *Op.cit*, Depri Liber Sonata .Hlm 31.

<sup>14</sup> I Ketut Suardita, 2017, "*Pengenalan Bahan Hukum (Pbh) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*", Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 15.

Pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti yurisprudensi dan perjanjian<sup>15</sup>: Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai bahan penjelas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat ulama, kasus hukum, rancangan undang-undang. , fiqh, dan hasil simposium terbaru terkait topik penelitian ini.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan, petunjuk atau penjelasan dari bahan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*". Prenadamedia Group Jakarta Hlm. 185.

<sup>16</sup> Junaedi Effendi Dan Johny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*" Prenada Media, Jakarta, Hlm. 173

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti daftar pustaka, kamus hukum, dan ensiklopedi.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk penelitian. penulisan (tesis) berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin-doktrin dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan melakukan penelusuran seperti membaca dan mengutip beberapa buku, peraturan dan literatur. dengan meninjau literatur. diteliti atau sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini, dianalisis berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan, terdiri dari bahan hukum primer,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> H. Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung, hlm. 115.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tiga prinsip dasar tersebut adalah norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin. Ketiga basis ini memiliki urutan hierarkis. Jadi, pertama-tama kita harus mencari norma hukum positif, kemudian mencari fiqh tentang hal ini, dan pada akhirnya kita harus mencari doktrin terkait dengan masalah yang akan dipelajari. Penggunaan ketiga asas tersebut merupakan konsekuensi dari penggunaan optik preskriptif dan pandangan bahwa hukum adalah institusi yang otonom.<sup>19</sup>

Kemudian semua bahan hukum tersebut diidentifikasi, dianalisis, kemudian disajikan secara deskriptif. Setelah itu diberikan interpretasi dan diakhiri dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Analisis ini diharapkan dapat menjadi suatu opini dan bahan hukum yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kornelius Benuf Dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, Nomor. 1, Juni 2020, Hlm. 27.

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, 2006, "*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*", PT Alumni, Bandung, hlm. 152.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKKAN SARANA UMUM

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau pelanggaran dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang merupakan gabungan dari tiga kata *straf*, *baar* dan *feit* masing-masing kata *straf* berarti kejahatan dan hukum, sedangkan *baar* dan *feit* perbuatan diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup>

Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak tentang fakta-fakta tertentu dalam bidang hukum pidana sehingga kejahatan itu harus mempunyai arti ilmiah dan dikonstruksi secara jelas sehingga dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem peradilan pidana kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Istilah perilaku kriminal adalah terjemahan dari frasa "*strafbaarfeit*", suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang melarang datang dengan ancaman (hukuman) dalam bentuk

---

<sup>21</sup> Kartonegoro, 2005, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. hlm. 62

<sup>22</sup> M. Rasyid Amrman & Raghil, Fahmi., 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang. hlm. 58

kejahatan tertentu, terhadap siapa saja yang melanggarnya. KUHP sendiri tidak menjelaskan secara pasti pengertian dari *strafbaarfeit* itu sendiri.<sup>23</sup>

Sedangkan Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah perbuatan yang mengancam untuk melanggar hukum pidana dan melanggar hukum karena kesalahan orang yang cakap dan orang yang menyebabkan kejahatan. diancam dengan kejahatan.<sup>24</sup>

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana yang ia definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu, terhadap siapa saja yang melanggarnya..<sup>25</sup>

Kata kriminal sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan makna perilaku lakunya. Beberapa orang tidak melakukannya, tetapi jika mereka tidak melakukannya, mereka telah melakukan kejahatan. Tentang kewajiban harus dilakukan tetapi tidak boleh dilakukan, menurut hukum yang ditentukan dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan pasal ini mewajibkan seseorang melapor kepada yang berwajib jika terjadi tindak pidana, begitu pula sebaliknya. laporan, maka ia dapat dipidana,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-6, Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 217

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 71

karena istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga menimbulkan banyak pengertian yang berbeda-beda, misalnya dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dapat dipidana, suatu peristiwa pidana, suatu kejahatan, tindakan kriminal.

Van Hamel menafsirkan perilaku ini mirip dengan rumus Simons, tetapi Van Hamel menambahkan ekspresi bahwa perilaku itu harus dihukum. Dengan demikian suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum oleh siapa saja yang melakukannya.<sup>26</sup>

Pembuat undang-undang ketika membagi hukum menggunakan kata “tindak pidana” adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa menegaskan hukum sebenarnya mungkin bersifat manusiawi sebagai pribadi dan tidak harus berupa peristiwa, atau perbuatan.

Kejahatan adalah suatu perbuatan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang keras (wajib) dan diancam dengan undang-undang sebagai berikut: hukuman, bertentangan serta perilaku kriminal seseorang (berpotensi bertanggung jawab).<sup>27</sup>

Kata bahasa Indonesia lainnya yang berasal dari pemikiran para

---

<sup>26</sup> Sofyan Sastrawidjaya, 1995, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Alasan Pemidanaan Pidana*, Amirco, Bandung. hlm. 113

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung. hlm. 99

ahli hukum di Indonesia, sebagai alternatif dari Yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang diancam dengan tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat kasar para ahli tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan tentang suatu delik, yaitu suatu perbuatan yang harus memenuhi syarat atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah diidentifikasi dan diuraikan secara rinci sedemikian rupa sehingga jika perbuatan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau uraian yang dipersyaratkan oleh undang-undang bahwa perbuatan atau perbuatan itu bukan suatu delik, dengan demikian orang yang dikatakan melakukan kejahatan itu adalah perbuatan yang halal, tingkah laku orang itu sesuai dengan apa yang dikatakan. diatur dalam undang-undang bahwa orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara melawan hukum dan orang itu harus menanggung kesalahannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan uraian yang menjelaskan Pengertian kejahatan sebelumnya, kejahatan (*straffbaarfeit*) dibagi menjadi: dapat dipidana. Ada juga perbedaan antara tindak pidana (perbuatan

pidana) dan tanggung jawab kriminal Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur yang merupakan kejahatan:<sup>28</sup>

- a. Tindakan manusia
- b. Menghormati kata-kata hukum (persyaratan formal: sebagai konsekuensi dari supremasi hukum)
- c. Apakah melanggar hukum (persyaratan materiil: perbuatan Perilaku ini harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan tatanan sosial.
- d. Tort dan akuntabilitas tidak dianggap sebagai unsur delik karena unsur itu terletak pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dapat juga dilihat bahwa dalam Buku II KUHP terdapat beberapa delik yang dikualifikasikan sebagai kejahatan sedangkan Buku III merupakan pelanggaran yang selalu disebutkan dalam rangkuman, yaitu suatu perbuatan (pengecualian, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan),<sup>29</sup> Menurut susunan sejumlah tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur yang merupakan tindak pidana yaitu unsur tingkah laku, unsur pelanggaran hukum unsur, kesalahan unsur-unsur yang merupakan akibat-akibat, unsur-unsur yang merupakan kejahatan keadaan persyaratan tambahan untuk penuntutan pidana

---

<sup>28</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan" Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 9 Nomor 2, April 2012 hlm. 202.

<sup>29</sup> Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 7.

persyaratan tambahan untuk pemberatan hukuman, dan persyaratan tambahan untuk pembedaan.

Menurut unsur-unsur tersebut, antara kedua unsur tersebut yaitu kesalahan dan perbuatan melawan hukum merupakan unsur subjektif sedangkan unsur yang lain merupakan unsur objektif. Oleh karena itu, kejahatan termasuk unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai berikut:

a) Unsur Obyektif

Menurut P.A.F. Lamintang unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan yaitu situasi dimana perilaku pelaku dilakukan”.

Unsur objektif itu meliputi:<sup>30</sup>

- (1). Tindakan manusia terbagi menjadi manfaat positif dan negatif yang mengarah pada kejahatan. Misalnya, perbuatan aktif adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dll. Sedangkan contoh perilaku negatif adalah tidak melapor kepada pihak yang berwajib meskipun mengetahui adanya persekongkolan untuk

---

<sup>30</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm. 100.

menggulingkan negara (Pasal 165 KUHP), membuat rakyat sengsara, sedangkan dia wajib mengasuhnya (Pasal 304 KUHP).

- (2). Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia, yaitu akibat yang merugikan kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana harus mempunyai akibat tertentu yang segera timbul dengan perbuatan itu misalnya dalam pencurian dan kehilangan harta benda terjadi segera dengan perbuatan tetapi juga mempunyai akibat yang terjadi dalam jangka waktu tertentu kadang-kadang berbeda dan pada waktu yang berbeda dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam pembunuhan menembak orang sampai mati misalnya di tempat tertentu dan pada waktu tertentu tetapi kematian (akibat) orang ini tidak terjadi sampai beberapa hari kemudian dan di tempat lain.
- (3). Keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan itu, keadaan-keadaan ini sering timbul pada waktu melakukan perbuatan itu, misalnya dalam pasal 362 KUHP keadaannya: "pencurian adalah milik orang lain" adalah kenyataan apa yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan. terjadi setelah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan: "Jika seseorang bunuh diri" adalah akibat yang terjadi setelah perbuatan menghasut bunuh diri itu dilakukan.

(4). Sifat melawan hukum dan sifat hukuman. Bertindak melawan hukum, jika melawan hukum. Dalam beberapa peraturan hukum pidana, unsur “ilegal” ditulis dalam pasal tersendiri, misalnya dalam Pasal 362 KUHP dikatakan: “perampasan barang secara tidak sah (melawan hukum)”. Sifat yang dapat dihukum berarti bahwa perbuatan itu harus diancam dengan hukuman oleh suatu standar pidana.

b) Unsur Subjektif

Menurut Lamintang, yang unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau terkait dengannya dan mencakup semua yang ada di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah<sup>31</sup>:

- 1) Disengaja atau lalai (*dolus et culpa*).
- 2) Maksud atau sikap dalam suatu ujian atau eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Makna yang berbeda atau *oogmerk* ditemukan misalnya dalam pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain.
- 4) Perencanaan awal atau *raad voorbedachte* sebagaimana didefinisikan dalam pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

- 5) Perasaan takut sebagai perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

### 3. Teori dan Tujuan Pidana

Ada tiga teori pidana yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan
- b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
- c. Teori (*Verenigings-Theorien*).

Teori-teorinya adalah sebagai berikut:

- a. Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh seorang penjahat. Seseorang dihukum karena kejahatan. Pendukung teori pembalasan ini termasuk *Kant dan Hogel*. Mereka percaya bahwa hukuman adalah konsekuensi dari melakukan kejahatan.

Sthal, berpendapat bahwa:<sup>33</sup>

“Hukum adalah aturan yang berakar pada aturan Tuhan,

---

<sup>32</sup> Antonius Sudirman, 2009, *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana Indonesia dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, BP Undip, Semarang, hlm. 107-112

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 155

diturunkan oleh pemerintah negara sebagai hamba atau wakil Tuhan di dunia, oleh karena itu negara berkewajiban untuk menegakkan dan menegakkan hukum sanksi yang sesuai untuk pelanggaran.”

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini bahwa suatu kejahatan yang dilakukan tidak perlu dihukum, para pendukung teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Makna dalam teori objektif sangat berbeda dengan teori absolut. Jika menurut teori mutlak delik yang berkaitan dengan kejahatan, maka teori relativitas diarahkan ke masa depan, yaitu dengan tujuan mendidik orang yang telah melakukan kejahatan kembali kepada kebaikan.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dikemukakan oleh *Hugo De Groot*, berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan merupakan sarana untuk mencapai keadilan mutlak, yang selain dituntut untuk membalaskan dendam pelaku kejahatan, juga mencegah orang lain melakukan kejahatan. Teori kombinasi ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori *relativitas*.

Teori ini menyatakan bahwa hukuman selain memberikan penderitaan fisik dan psikis, yang terpenting adalah memberikan penyuluhan dan pendidikan.<sup>34</sup>

### **1) Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana**

Pasal 10 KUHP jenis-jenis tindak pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok, dan
2. Pidana tambahan.

#### **1. Pidana pokok**

Jenis-jenis utama kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

##### **1) Pidana mati**

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Hukuman Mati di Peradilan Militer dan pada umumnya. Tata cara penerapan hukuman mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 27 April 1946, mengingat penerapan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat masyarakat Indonesia, tidak seperti larangan sebelumnya.

---

<sup>34</sup> Ilham Basri, 2003, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, hlm. 12

Pasal 1 PP No. 2 Tahun 1946 dengan jelas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati oleh pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan militer, dilakukan oleh regu tembak.

## 2) Pidana penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa.<sup>35</sup>

Pemenjaraan adalah suatu tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang narapidana yang dilakukan dengan cara memasukkan orang tersebut ke dalam penjara yang mewajibkan orang tersebut untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbatasnya ruang gerak, beberapa hak sipil secara otomatis dibatasi sebagai hak untuk memilih dan memilih (melibatkan pemilihan) hak untuk menjaga fungsi publik dan pilihan orang lain.

## 3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancam dengan pidana penjara adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti penipuan dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, pelaku yang telah ditahan adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

“Pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kebebasan terpidana dari kehidupan sosial untuk jangka waktu tertentu, serupa dengan bentuk pemenjaraan, yaitu perampasan kebebasannya.”

## 4) Pidana denda

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 110

<sup>36</sup> Niniek Supami, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

Denda adalah kewajiban seseorang yang didenda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang karena telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana. Orang lain dapat dikenakan denda ini selama pelakunya dihukum. Oleh karena itu, meskipun denda dikenakan kepada masing-masing terpidana, tidak ada halangan jika denda tersebut dibayarkan secara sukarela atas nama terpidana Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti denda.

## **2) Pidana tambahan**

Jenis kejahatan lainnya termasuk perampasan hak tertentu, perampasan aset tertentu dan publikasi keputusan hakim.

### **1) Pencabutan hak tertentu**

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP hak dapat

dicabut oleh hakim atas perintah pengadilan adalah:

1. Hak untuk melakukan fungsi umum atau fungsi khusus.
2. Hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.
3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
4. Hak untuk bertindak sebagai pengacara atau administrator atas perintah pengadilan untuk bertindak sebagai wali konservator wali atau wali untuk orang-orang selain anak biologis mereka.

5. Hak untuk menjalankan ayah atau perwalian atas anak-anak seseorang.
6. Hak untuk menggunakan sarana penghidupan tertentu.

## 2) Perampasan barang tertentu

Penyitaan adalah tindak pidana terhadap harta benda serta tindak pidana terhadap jenis-jenis harta benda yang dapat disita atas kebijaksanaan hakim, terutama terhadap harta benda terpidana, terutama harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan harta benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita.
- 2) Dalam hal pembedaan suatu tindak pidana tidak dilakukan dengan sengaja atau karena suatu pelanggaran, dapat pula dijatuhkan putusan sita berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Jika hakim memerintahkan agar putusan itu diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau peraturan-peraturan umum lainnya, maka ia juga harus menentukan bagaimana melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”<sup>37</sup>

## B. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Kata *Deelneming* berasal dari bahasa Belanda *Deelneming* yang artinya “menemani” dan *deelneming* yang artinya “menyertakan” *Deelneming* merupakan masalah dalam hukum pidana karena kejahatan sering dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jika hanya satu orang yang melakukan kejahatan maka pelakunya disebut penipuan.

*Deelneming* atau keikutsertaan pembuat undang-undang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Tindak pidana tersebut ditentukan dalam Pasal 55 KUHP dengan rumusan: “Dihukum sebagai tindak pidana” yaitu :

1. Orang yang melakukan perintah untuk melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya dengan kekerasan, ancaman atau pernyataan palsu atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi untuk mencoba dengan maksud mendorong orang lain untuk mengambil tindakan.

Untuk yang terakhir apa yang dapat dikaitkan dengan mereka hanyalah sebuah tindakan yang mereka dengan sengaja membayangkan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh orang lain tergantung pada konsekuensinya.

Sedangkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dihukum karena menjadi asisten dalam kejahatan yaitu:

- 1) Mereka yang dengan sengaja mendukung kejahatan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja menciptakan peluang, sarana atau informasi untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa partisipasi diartikan sebagai seseorang yang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan tidak hanya terhadap satu orang tetapi terhadap banyak orang yang tunduk pada hukum, hukum pidana, dan bukan terhadap orang lain. terhadap

orang lain. terhadap orang lain. setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana ditetapkan sebagai narapidana peserta, karena ia harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Mengkriminalisasi sebagai penegak (*pengemis*) atau melakukan suatu perbuatan (penipuan) atau perintah kerja (*doenpleger*). atau mendorong pelanggaran (*uitlokker*). atau mendukung suatu tindak pidana (*medeplichtig*).

Uraian tentang bentuk-bentuk partisipasi tersebut juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik partisipasi sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Pengarang (*pleger*) Pengakuan adalah orang yang tingkah lakunya telah sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana yang terdapat dalam bagian hukum pidana yang dilanggar. Menurut doktrin hukum pidana, pengakuan dibedakan dari ayahnya. Mengemis sebagai peserta dapat dikenakan hukuman yang sama. Oleh karena itu, Pleger adalah orang yang sepenuhnya merespon unsur-unsur halus ketika dilakukan oleh orang lain atau bawahannya.
2. *Medepleger* (bergabung) medepleger adalah orang yang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 124-128.

setuju dengan orang lain untuk melakukan kejahatan dan mereka juga melakukan kejahatan bersama-sama menurut kesepakatan sehingga dalam bentuk partisipasi ini dua orang atau lebih yang dikenal sebagai perantara harus bekerja sama secara aktif ketika kejahatan itu dilakukan. Dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk partisipasi lainnya. Pelanggaran pertama melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, setiap orang yang terlibat sebenarnya bekerja sama (saling membantu) dalam kejahatan yang telah terjadi. Tiga kerja sama fisik tidak terjadi secara kebetulan tetapi merupakan pengaturan yang telah direncanakan sebelumnya satu sama lain.

3. Perintah kerja (*doen pleger*) Perintah kerja adalah suatu bentuk perikatan di mana jelas bahwa satu orang memerintahkan orang lain untuk melakukan pelanggaran dan orang lain diperintahkan untuk melakukan pelanggaran. Dalam hukum pidana, orang yang memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan sering disebut sebagai *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yaitu pembuatnya tidak secara langsung melakukan kejahatan tetapi melalui orang lain.

4. Organisasi (*uitlokker*). Sama seperti bentuk order-to-do, pada *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing mengidentifikasi dirinya sebagai advokat (agen pengetahuan) dan terorganisir (*agen materialis*). agen) untuk melakukan kejahatan. *Uitlokker* adalah orang yang merekomendasikan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut dibujuk untuk melaksanakan usulnya karena dipengaruhi atau tergoda oleh usaha penyelenggara menurut Pasal 55 Ayat 1 ayat 1 KUHP.
5. Bantuan (*medeplichtigen*) Seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan berupa nasehat, keterangan atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, pada saat bantuan diberikan pada atau sebelum tindak pidana terjadi. Pemberian bantuan dibedakan dengan pemberian bantuan sebelum melakukan tindak pidana dan pemberian bantuan pada saat terjadinya tindak pidana. Tidak mungkin seseorang menolong orang lain setelah kejahatan itu dilakukan, karena jika demikian, orang itu bukan lagi pelayan tetapi sudah menjadi penjahat.

### **C. Tindak Pidana Pengrusakan Sarana Umum**

#### **1). Pengertian Pengrusakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “penghancuran” tidak dapat dipahami sendiri. Tapi kata "patah" berarti tidak lagi sempurna (semuanya baik-baik saja) juga bisa berarti menghancurkan. Oleh karena itu, penghancuran dapat berarti proses metode dan tindakan yang dihancurkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kembali ke ketidak sempurnaan (baik total) tidak sempurna sedangkan ayat itu adalah nama artinya proses tindakan kehancuran. Sementara kehancuran juga merupakan nama yang berarti proses tindakan cara menghancurkan Tujuan kehancuran dan kehancuran di bawah hukum pidana meliputi tindakan membawa segala sesuatu dari orang lain tanpa mendapatkan artikel. Kerusakan fasilitas umum sangat merusak baik sebagian maupun seluruhnya sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah.<sup>39</sup>

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat sebagai masyarakat suatu komunitas, dimana manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta Timur, hlm. 179

<sup>40</sup> CST. Kansil. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 346

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia disebut krisis moral. Meningkatnya pengangguran dan tingkat kejahatan mencerminkan dampak dari fenomena ini.

Hukum pidana ini berfungsi untuk mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Kehidupan manusia diwujudkan dengan saling berbagi kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan dan kebutuhan tidak hanya berbeda tetapi terkadang bahkan bertentangan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, orang harus berperilaku dan bertindak.<sup>41</sup>

Tindak pidana perusakan dan perusakan benda (*verneiling de beschadiging van goederen*), yang mengandung unsur atau tindakan destruktif yang mengandung sifat-sifat tersebut terhadap objek tersebut. Tindak pidana merusak dan merusak barang-barang yang terjadi di masyarakat akan menunjukkan tanda-tanda penurunan mental, karena tekanan ekonomi yang menimbulkan reaksi, atau bisa juga karena kebiasaan mental orang yang sakit jiwa. Sangat sering kejahatan, terutama vandalisme dan perusakan benda-benda merupakan hasil dari kerjasama tersebut. Ini bisa terjadi karena ada kesempatan dan pemikiran ke depan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 21

<sup>42</sup> Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8.

Merusak barang milik orang lain atau pekerjaan umum sangat merugikan pemilik barang, apalagi jika barang tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum yang menyebabkan barang tersebut kehilangan fungsinya yang semestinya sehingga barang yang rusak tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. orang jika barang tersebut hanya rusak sebagian atau seluruhnya. Selain itu, harta benda yang merupakan bagian dari bangunan umum jika rusak akan merugikan banyak orang karena pekerjaan umum merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk masyarakat luas. Menghancurkan milik orang lain atau fasilitas umum adalah kejahatan.<sup>43</sup>

Merusak barang milik orang lain atau pekerjaan umum sangat merugikan pemilik barang, apalagi jika barang tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum yang menyebabkan barang tersebut kehilangan fungsinya yang semestinya sehingga barang yang rusak tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. orang jika barang tersebut hanya rusak sebagian atau seluruhnya. Selain itu, harta benda yang merupakan bagian dari bangunan umum jika rusak akan merugikan banyak orang karena pekerjaan umum merupakan fasilitas

---

<sup>43</sup> R. Sugandhi, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 306

yang disediakan oleh negara untuk masyarakat luas. Menghancurkan milik orang lain atau fasilitas umum adalah kejahatan.<sup>44</sup>

Dalam proses pelaksanaannya, polisi juga harus terus melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan pekerjaan umum bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan memelihara pekerjaan umum, dengan kerukunan ini program masyarakat tidak akan berfungsi dengan baik tanpa campur tangan pemerintah.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dan meningkatkan pengawasan dalam pemeliharaan fasilitas umum sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dari sudut pandang Islam, masih diatur bahwa perusakan berdampak negatif terhadap lingkungan dan manusia dianggap sebagai perbuatan maksiat dengan menerapkan sanksi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. mencegah pelaku perusakan fasilitas umum dengan mewujudkan refleksi paralel antara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum, akan mewujudkan tujuan negara yang diidamkan oleh seluruh warga negara Indonesia dan dapat menjamin kebutuhan ketertiban

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 428-429

umum dan pelaksanaan tugas umum untuk fasilitas penunjang kehidupan yang berkelanjutan yang sempurna.<sup>45</sup>

Pengertian sarana umum yang biasa disebut fasilitas umum adalah suatu kejahatan yang merugikan banyak orang terutama pemerintah, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tertulis secara jelas yang artinya semua yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran.<sup>46</sup> Dengan cara ini, suatu cara digunakan oleh seseorang untuk membantu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan mereka. Jadi yang dimaksud sarana umum adalah segala sesuatu yang digunakan oleh umum atau banyak orang dalam hal ini masyarakat memenuhi tujuan dari masyarakat itu sendiri.<sup>47</sup>

Sarana adalah segala sesuatu (baik berupa keadaan atau usaha) dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Secara umum setting menentukan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam menjalankan suatu prosedur operasi. Pada umumnya semua kegiatan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan.<sup>48</sup>

## 2) Jenis-Jenis Pengrusakan

---

<sup>45</sup> Khudzulifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 1.

<sup>46</sup> <http://kbb.web.id/saranan> diakses pada Sabtu 5 Desember 2021 pukul 16.00 WIB

<sup>47</sup> <http://kbb.web.id/saranan> diakses pada Sabtu 5 Desember 2021 pukul 16.10 WIB

<sup>48</sup> Deasy Mulya Sari."Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Sarana Prasarana Kawasan Desa Wista Borobudur". *Jurnal Modul*, Vol.15 Nomor 2, 2015. hlm. 135

Ada beberapa jenis pengrusakan yang biasa dilakukan:

1. Menghancurkan dan merusakkan barang ringan

Jenis kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP, kecuali hal-hal yang diatur dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk

detailnya, artikel berikut akan menampilkan Ketentuan Artikel

407 KUHP jelas mengatur:

- a) Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 406, jika biaya kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat dua dilakukan dengan memasukkan zat-zat yang merusak kehidupan atau kesehatan, atau jika hewan termasuk dalam Pasal 101, maka ketentuan pada alinea pertama tidak berlaku.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci sebagai berikut:

a) Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:

1) Unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan
- b. Sebuah benda, dan seekor binatang
- c. yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain
- d. harga kerugian tidak lebih dari Rp250,-

2) Unsur subjektif, yang meliputi:

- a. Sengaja, dan
  - b. Melawan hukum
- b) Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP adalah:
- 1) Unsur obyektif, yang meliputi:
- a. Membunuh, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan,
  - b. Seekor binatang
  - c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan kehidupan atau kesehatan
  - d. Hewan tidak termasuk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
  - e. Yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian dimiliki oleh orang lain.
- 2) Unsur subjektif, yang meliputi:
- a. Sengaja, dan
  - b. Bertentangan dengan hukum.
2. Pembongkaran atau penghancuran rel kereta api, telegram, telepon dan listrik

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak atau menjadikan bangunan, kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan yang

tidak dapat digunakan lagi, untuk menampung, membagi, atau mendistribusikan air, gas, air, atau jalur kereta api yang digunakan untuk tujuan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama penjara empat tahun"

Penghancuran atau pemusnahan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa milik orang lain. Jika bangunan yang rusak adalah rel kereta api, telegraf, atau fasilitas pemerintah lainnya. Pasal 408 yang digunakan untuk kepentingan umum. Dapat dipahami dari pasal di atas, karena dilakukan terhadap benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, ancaman pidananya ditambah menjadi paling lama empat tahun.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

1) Unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat digunakan,
- b. Gedung kereta api, gedung trem, gedung telegram, gedung listrik atau telepon, dan
- c. Bangunan yang digunakan untuk menampung air, menyalurkan air, menyalurkan air keluar, atau saluran pembuangan, gas dan pipa air yang digunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

### 3. menghancurkan dan merusakkan barang karena kealpaan

Jenis kejahatan ini merupakan perbuatan menghancurkan dan merusakkan barang karena kealpaan atau lalai, hal ini diatur dalam Pasal 409 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

#### 1) Unsur obyektif, yang meliputi:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat digunakan,
- b. Gedung kereta api, gedung trem, gedung telegram, gedung listrik atau telepon, dan
- c. Bangunan yang digunakan untuk menampung air, menyalurkan air, menyalurkan air keluar, atau parit, pipa gas dan air yang digunakan untuk kepentingan umum.

#### 2) Unsur subjektif, yang meliputi kelalaian/kecerobohan.

### 4. Menghancurkan dan merusakkan gedung kapal

Jenis tindak pidana perusakan dan perusakan gedung atau kapal milik orang lain diatur dalam Pasal 410 KUHP.

Unsur-unsur yang terkandung dalam objek dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: Unsur-unsur objektif adalah:

- a. Menghancurkan, merusakkan.
- b. Sehingga tidak dapat dipakai lagi
- c. Suatu gedung atau kapal
- d. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Apabila kerusakan dan pemusnahan kapal itu mengakibatkan bahaya maut, maka perbuatan itu dapat diancam dengan Pasal 198 KUHP, yaitu barang siapa merusak dan merusakkan kapal itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan jika perbuatan menghancurkan dan merusak kapal itu menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka hukumannya adalah penjara seumur hidup atau dua puluh tahun..

#### 5. Menghancurkan dan merusakkan dalam delik aduan

Jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku dan memenuhi syarat delik aduan dalam Pasal 367 KUHP yang diatur dalam Pasal 411 KUHP yang menyatakan bahwa, ketentuan yang berlaku dalam Pasal 367 KUHP Bab ini berlaku untuk kejahatan yang dijelaskan dalam bab ini. Jika korban dan pelaku

masih memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP, maka ada dua kemungkinan:

- a. Kejahatan ini sama sekali tidak dapat dituntut.
  - b. Kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dengan mengajukan pengaduan.
6. Menghancurkan dan merusakkan secara bersama-sama

Jenis kejahatan ini mengandung unsur ancaman pidana yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP. Unsur pembobotan dalam pasal ini adalah perbuatan merusak dan merusak itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sehubungan dengan unsur ini, Pasal 55-56 KUHP buku I.<sup>49</sup>

- e. Dasar Hukum Pengrusakan di dalam KUHP Pasal 408 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk

---

<sup>49</sup> Siska, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Dan Pengrusakan Barang Orang Lain”, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 352/Pid.B/2015/PN.SGM), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 18.

keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.

Penghancuran atau pemusnahan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa milik orang lain. Jika bangunan yang rusak adalah rel kereta api, telegraf, atau fasilitas pemerintah lainnya. yang dipergunakan untuk kepentingan umum, tunduk pada Pasal 408. Dapat dipahami dari teks pasal di atas, karena dilakukan terhadap benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum, ancaman pidananya ditingkatkan semaksimal mungkin. empat tahun.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah

- 1) Unsur obyektif, yang meliputi:
  - a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat digunakan,
  - b. Bangunan kereta api, pembangunan jalan raya, bangunan telegram, bangunan listrik atau telepon dan
  - c. Bangunan yang digunakan untuk menampung air, menyalurkan air, menyalurkan air keluar, atau saluran pembuangan, gas dan pipa air yang digunakan untuk kepentingan umum.

- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum.<sup>50</sup>

Mengenai benda-benda dalam Pasal 408 KUHP disebutkan bahwa semua barang yang dimaksud dalam ayat 408 adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dan tidak ada pertanyaan siapa pemiliknya. Yang dimaksud dengan kepentingan atau tujuan umum di sini, tidak berarti atau tidak selalu untuk kepentingan siapa pun.

Bisa juga digunakan untuk kebutuhan orang-orang tertentu, seperti kereta api untuk mengangkut pelajar, tambatan buatan untuk membendung air dari desa, saluran air untuk kompleks perumahan dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun dikatakan untuk kepentingan atau kepentingan umum, bukan berarti harus terbuka atau berlaku untuk semua orang.

Bisa untuk kebutuhan orang-orang tertentu, misalnya saluran air untuk kompleks perumahan. Bangunan gedung yang menjadi obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 KUHP dibatasi pada “bangunan rel, trem, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan untuk gas, air, atau saluran yang digunakan untuk kepentingan umum”, sehubungan dengan pembatasan ini obyeknya, sesuai

---

<sup>50</sup> Andi Asmaraeni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 22.

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pertahanan, dalam Pasal ini perlu dicantumkan bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertahanan negara.<sup>51</sup>

### 3) Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan Sarana Umum

Pengertian tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam hukum pidana adalah perbuatan mengambil alih barang milik orang lain tanpa mengambilnya. Kerusakan fasilitas umum sangat merugikan, baik harta benda yang rusak sebagian maupun seluruhnya, sehingga masyarakat tidak dapat lagi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.<sup>52</sup>

Pengrusakan terjadi ketika harta benda yang rusak merupakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat, dengan perusakan harta benda tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Seperti aturan yang ditetapkan dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

---

<sup>51</sup> Euaggelion Christian Kiling, “Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX Nomor 4, 2020. hlm. 93

<sup>52</sup> Theojunior, Franciscus, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, hlm.179

#### **4) Unsur-unsur Tindak Pengrusakan Sarana Umum**

Menjelaskan perusakan dan kategori perilaku destruktif para pelaku untuk menghukum tindak pidana vandalisme, Soesilo mengkompromikan unsur *vandalisme* sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat telah menghancurkan, merusak, menjadikan tidak dapat digunakan lagi atau kehilangan sesuatu.
- b. Pemusnahan dan sebagainya harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
- c. Bahwa barang harus sama sekali atau harus sama.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum**

Tindak pidana pengrusakkan sarana umum adalah kejahatan mengambil keuntungan dari properti orang lain tanpa mengambil properti. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan suatu bentuk kejahatan perusakan pekerjaan umum jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 408 KUHP yang melarang perbuatan perusakan pekerjaan umum., yang terdiri dari unsur :

- 1) Barang Siapa
- 2) Unsur sengaja dan melawan hukum
- 3) Unsur Menghancurkan, merusakkan atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf, telepon atau

listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, saluran air kotor”

#### 4) Kepentingan Umum

Unsur “Barang siapa” dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 KUHP adalah “orang perseorangan dan korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum” yang dimaksud dengan pelaku atau subyek, yaitu setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum sebagai dengan baik. sebagai setiap pembela hak dan kewajiban.

Unsur “sengaja dan melawan hukum” Unsur kesengajaan adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang akibat-akibatnya diketahui, dikehendaki dan disadari dengan baik oleh pelaku mengenai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Faktor ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perusakan pekerjaan umum mengikuti konsep no fault not a crime.

Unsur Merusak “Menghancurkan, merusakkan atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, saluran air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 Undang-Undang No.

KUHP, dilarang merusak dan merusak fasilitas umum sehingga tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan lagi.

Unsur “Kepentingan Umum” Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah mata air (PMA) yang telah dirusak oleh para tergugat sehingga PMA tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (masyarakat luas).

Berdasarkan Uraian unsur Pasal tersebut dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pengrusakkan saran umum dalam Pasal 408 KUHP ialah bahwa perbuatan atau delik tersebut merupakan **delik formil**. Dalam Pasal tersebut termuat bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai, Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan term, bangunan telegram, Isitrik atau bangunan telepon dan Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam peraturan ini, kata “apabila perbuatan itu mengakibatkan tidak dapat dipergunakan”, menunjukkan bahwa perbuatan merusak pekerjaan umum itu merupakan delik formil. Kejahatan formal adalah delik yang dianggap selesai dan diancam dengan hukum.

Dalam kasus-kasus *common law* dan tuntutan malpraktik, perusakan fasilitas umum termasuk dalam perusakan *common law*, suatu perkara pidana yang dapat dilakukan tanpa persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Dalam delik umum, meskipun korban telah berdamai dengan tersangka, prosesnya tidak dapat dihentikan. Proses hukum berlanjut melalui pengadilan.